



EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS NO. 165/Pdt.G/2025/PA.Ppg)

Almadison¹, Rina Kristianna Sitompul², Boy Jerry Even Sembiring³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian^{1 2 3}

Email: almadison03@gmail.com¹

Kristiannarina@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara harta waris di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berdasarkan Putusan Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Ppg, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi. Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap perkara perdata terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara harta waris di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah efektif secara prosedural karena memenuhi seluruh tahapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak efektif secara substantif karena gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian. Kegagalan tersebut terutama disebabkan oleh kompleksitas objek sengketa, banyaknya pihak berkepentingan (sebelas pihak), pendekatan hukum yang adversarial, tindakan konfrontatif para pihak, serta rendahnya itikad untuk berdamai. Dengan demikian, mediasi belum sepenuhnya efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa harta waris, meskipun tetap memiliki nilai penting dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan mengurangi konflik berkepanjangan.

Kata Kunci: mediasi; harta waris; efektivitas; Pengadilan Agama; sengketa waris

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving inheritance cases at the Pasir Pengaraian Religious Court based on Decision No. 165/Pdt.G/2025/PA.Ppg, and to identify the factors influencing the success and failure of mediation. Mediation, as a dispute resolution mechanism in court, is regulated by Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, which requires that every civil case first be resolved through settlement. This study employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews, observation, and document review, and were analyzed qualitatively using the Miles and Huberman interactive model. The results show that the implementation of mediation was procedurally effective, fulfilling all stages of PERMA No. 1 of 2016, but substantively ineffective, as it failed to produce a settlement agreement. This failure was mainly caused by the complexity of the disputed objects, the large number of interested parties (eleven parties), an adversarial legal approach, confrontational actions by the parties, and low willingness to reconcile. Mediation has therefore not yet been fully effective as a means of resolving inheritance disputes, although it remains important for maintaining family relationships and reducing protracted conflict.

Keywords: mediation; inheritance; effectiveness; Religious Court; inheritance disputes

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak keperdataan yang berkaitan dengan kepemilikan dan pewarisan harta. Dalam kehidupan bermasyarakat, sengketa mengenai harta warisan merupakan salah satu bentuk sengketa perdata yang paling sering terjadi karena menyangkut kepentingan ekonomi, hubungan kekeluargaan, dan kepastian hukum para ahli waris. Perselisihan mengenai pembagian harta warisan tidak jarang menimbulkan konflik berkepanjangan yang berdampak pada rusaknya hubungan kekeluargaan, sehingga memerlukan penyelesaian yang adil, cepat, dan memberikan kepastian hukum.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum melalui putusan hakim. Akan tetapi, proses peradilan sering kali memerlukan waktu yang relatif lama, biaya yang tidak sedikit, serta berpotensi memperburuk hubungan antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi yang diwajibkan bagi setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kebijakan tersebut diperkuat pula melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, yang mengatur teknis pelaksanaan mediasi mulai dari penunjukan mediator hingga penyusunan akta perdamaian.

Dalam perkara kewarisan, mekanisme mediasi memiliki nilai strategis karena sengketa waris pada hakikatnya melibatkan hubungan kekeluargaan yang seharusnya tetap dipelihara meskipun terdapat perbedaan kepentingan mengenai pembagian harta peninggalan pewaris. Meskipun secara normatif mediasi telah diposisikan sebagai tahapan wajib, capaian keberhasilannya dalam

praktik peradilan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan secara nasional masih tergolong rendah, yakni hanya berkisar antara lima hingga lima belas persen dari keseluruhan perkara yang dimediasi. Kesenjangan antara harapan normatif dan kenyataan empiris inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam mengenai efektivitas mediasi, khususnya dalam perkara harta waris.

Penelitian ini difokuskan pada Putusan Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Ppg di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, sebuah perkara waris multipihak dengan kompleksitas tinggi yang relevan untuk menguji sejauh mana mediasi mampu berfungsi secara substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan: (1) bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta waris di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian; dan (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa dimaksud. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan mediasi serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya, dan diharapkan dapat menjadi kontribusi akademis bagi pengembangan hukum perdata mengenai penyelesaian sengketa alternatif, sekaligus bahan evaluasi praktis bagi pengadilan dan masyarakat pencari keadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak cukup dijawab hanya melalui kajian normatif terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga memerlukan pengamatan langsung terhadap praktik mediasi, keterangan hakim mediator, serta fakta hukum dalam putusan, sehingga menghubungkan aspek norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan penerapannya di lapangan (*das sein*). Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas IB, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator dan observasi langsung, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen putusan, dan bahan pustaka hukum, serta data tersier berupa kamus dan sumber referensi pendukung lainnya. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai proses mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang saling melengkapi untuk memperoleh data yang komprehensif melalui proses triangulasi.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan data dari hakim, dokumen putusan, dan hasil observasi, guna memastikan kredibilitas temuan penelitian.

C. KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis utama. Menurut Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu: faktor hukum (peraturan perundang-undangan itu sendiri), faktor penegak hukum (kualitas dan kompetensi aparat yang melaksanakan hukum, dalam hal ini hakim dan mediator), faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat (kesadaran hukum dan kesediaan para pihak), serta faktor kebudayaan atau budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Kelima faktor tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan mediasi dalam perkara a quo telah efektif, baik dari sisi prosedural (procedural compliance) maupun substantif (settlement rate).

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga merujuk pada teori penyelesaian sengketa berbasis kepentingan (interest-based negotiation) yang dikembangkan oleh Fisher dan Ury, yang menekankan bahwa keberhasilan mediasi idealnya ditopang oleh kemampuan para pihak untuk

mengidentifikasi kepentingan bersama di balik posisi hukum masing-masing, sehingga dapat dirumuskan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution), sebagai lawan dari pendekatan berbasis posisi (positional bargaining) yang cenderung menghasilkan solusi menang-kalah (win-lose solution).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kasus Posisi Perkara Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Perkara ini bermula dari meninggalnya seorang pewaris pada 6 April 2024 di Jeddah, Arab Saudi, yang semasa hidupnya tercatat menikah sebanyak tiga kali dan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah, perkebunan kelapa sawit, bangunan rumah, kendaraan bermotor, serta tabungan dana haji yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pihak Penggugat adalah istri ketiga pewaris yang sekaligus bertindak selaku wali dari anak di bawah umur hasil pernikahan tersebut, sedangkan pihak Tergugat terdiri atas lima orang, yaitu tiga anak perempuan pewaris dari pernikahan-pernikahan sebelumnya serta dua pihak lain yang didalilkan menguasai sebagian objek warisan tanpa hak. Perkara ini turut menarik lima pihak sebagai Turut Tergugat, sehingga total melibatkan sebelas pihak berperkara.

Nilai objek sengketa tergolong besar, meliputi lebih dari 30 hektare kebun kelapa sawit, beberapa unit bangunan rumah, satu unit kendaraan roda empat, lima unit kendaraan roda dua, serta dana tunai dengan taksiran nilai transaksi salah satu objek mencapai Rp600.000.000,00. Selain gugatan primer mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, Penggugat juga mendalilkan perbuatan melawan hukum berupa pengalihan objek sengketa serta memohon sita jaminan (conservatoir beslag). Para Tergugat mengajukan eksepsi legal standing sekaligus gugatan rekonvensi menuntut penyelesaian harta bersama dari tiga jenjang perkawinan pewaris terlebih dahulu, sehingga sengketa berkembang menjadi konflik kepentingan multipihak yang kompleks, tidak sekadar pembagian bagian waris menurut ketentuan faraidh.

2. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan indikator efektivitas mediasi yang meliputi keberhasilan mencapai kesepakatan, kepatuhan pada asas kesukarelaan, serta kontribusi terhadap efisiensi penyelesaian perkara, pelaksanaan mediasi pada perkara Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Ppg dapat dinilai belum efektif secara substantif, karena ukuran keberhasilan yang paling mendasar, yaitu tercapainya kesepakatan damai, tidak terpenuhi, sehingga sengketa harus diselesaikan melalui litigasi hingga putusan akhir.

Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menegaskan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, baik melalui pencabutan, akta perdamaian, keberhasilan sebagian, maupun di luar tuntutan hukum. Mediator yang menangani perkara ini adalah mediator non-hakim, dan Majelis Hakim pada tahap persidangan juga telah berupaya mendamaikan para pihak namun tetap tidak berhasil. Meskipun demikian, narasumber menegaskan bahwa kewajiban prosedural mediasi tetap dinyatakan terpenuhi sepanjang tahapan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dijalani, sebagaimana secara eksplisit dinyatakan terpenuhinya Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 7 PERMA a quo dalam pertimbangan hukum putusan.

“Kalau kita melihat efektivitas mediasi dalam perkara yang kamu teliti itu, mediasinya itu tidak berhasil... Secara prosedural sudah terpenuhi... kegagalan mencapai kesepakatan tidak menghalangi terpenuhinya kewajiban prosedural mediasi, selama tahapannya telah dijalankan sesuai Perma.” (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)

Ditinjau dari perspektif interest-based negotiation Fisher dan Ury, keberhasilan mediasi idealnya ditopang oleh kemampuan para pihak mengidentifikasi kepentingan bersama di balik posisi hukum masing-masing. Namun dalam perkara ini, posisi para pihak sejak tahap awal justru semakin mengeras dan terpolarisasi, tercermin dari diajukan gugatan rekonsiliasi serta permohonan sita jaminan, yang merupakan langkah hukum yang lazimnya ditempuh ketika para pihak telah mengarah pada penyelesaian adjudikatif, bukan penyelesaian kooperatif. Ketidakefektifan mediasi ini pada akhirnya turut memperpanjang proses penyelesaian sengketa, hingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan sebagian besar petitum Penggugat

tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena gugatan dinilai kabur (obscuur libel), serta membebankan seluruh biaya perkara sejumlah Rp19.051.000,00 kepada Penggugat.

Dianalisis melalui lima faktor efektivitas hukum Soekanto, ditemukan bahwa: (a) dari faktor hukum, prosedur formil PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dipenuhi secara lengkap, namun regulasi yang ada belum memiliki mekanisme memadai untuk menangani sengketa multipihak dengan kepentingan yang tidak selaras; (b) dari faktor penegak hukum, mediator yang ditunjuk memiliki kompetensi yudisial yang memadai, tetapi keterbatasan waktu akibat rangkap tugas mengadili menyebabkan sesi mediasi relatif singkat; (c) dari faktor sarana, tidak ditemukan kendala teknis, namun tidak dimanfaatkannya pemeriksaan setempat (descente) menyebabkan mediator dan para pihak tidak memiliki gambaran objektif yang seragam mengenai objek sengketa; (d) dari faktor masyarakat, sebelas pihak dengan kepentingan yang saling tumpang tindih serta tingginya nilai ekonomis objek sengketa mempersempit ruang itikad baik; dan (e) dari faktor budaya hukum, pendampingan kuasa hukum yang intensif sejak awal cenderung menggeser orientasi penyelesaian dari pendekatan kekeluargaan (islah) ke arah legal-formal yang adversarial. Dengan demikian, mediasi dalam perkara ini efektif dari sisi kepatuhan prosedural, tetapi tidak efektif dari sisi pencapaian tujuan substantifnya.

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi

Hasil wawancara dan analisis dokumen perkara mengidentifikasi bahwa keberhasilan maupun kegagalan mediasi sengketa harta waris dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan, tidak semata berasal dari para pihak, tetapi juga karakteristik sengketa itu sendiri, kemampuan mediator, dan kondisi hubungan keluarga. Narasumber menegaskan bahwa faktor yang paling menentukan adalah kemauan dan itikad baik para pihak, pemahaman mereka terhadap substansi sengketa, serta pengaruh pihak ketiga (termasuk kuasa hukum) terhadap sikap para pihak.

“...faktor yang paling memengaruhi adalah pemahaman para pihak terhadap substansi sengketa itu sendiri... serta pengaruh pihak ketiga

terhadap sikap para pihak, baik dari orang terdekat, kuasa hukum, maupun pihak lain... sebagian besar keberhasilan mediasi justru terjadi setelah proses kaukus, karena para pihak menjadi lebih realistis dalam mempertimbangkan kompromi.” (Hasil wawancara dengan Hakim/Mediator Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)

Fakta hukum dalam putusan mengonfirmasi beberapa karakteristik yang secara objektif memperumit proses mediasi: pewaris menikah tiga kali secara berurutan sehingga ahli waris berasal dari tiga ibu kandung berbeda dengan kepentingan yang berpotensi berbenturan; objek sengketa tersebar di dua kabupaten dengan riwayat perolehan dan sertifikat yang berbeda-beda; status hukum sebagian objek tidak jelas antara harta bawaan dan harta bersama; terdapat sengketa mendasar mengenai keabsahan salah satu perkawinan dan kedudukan sebagian pihak sebagai ahli waris; serta rentang tuntutan yang jauh berbeda antara Penggugat dan Para Tergugat, baik mengenai subjek ahli waris, objek sengketa, maupun nilai kerugian yang dituntut.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, faktor dominan yang memengaruhi kegagalan mediasi dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori sejalan dengan kerangka teori Soekanto: pertama, kompleksitas dan ketidakjelasan substansi sengketa akibat percampuran harta peninggalan dengan harta bersama dari dua perkawinan pewaris sebelumnya yang belum pernah diselesaikan pembagiannya; kedua, banyaknya pihak dengan kepentingan yang beragam, mencakup satu Penggugat, lima Tergugat, dan lima Turut Tergugat; ketiga, representasi melalui kuasa hukum dengan pendekatan adversarial berbasis posisi (positional bargaining) yang kurang selaras dengan semangat mediasi berbasis kepentingan; keempat, tindakan hukum yang bersifat konfrontatif, seperti permohonan sita jaminan dan pemasangan papan pengumuman kepemilikan tanah, yang menurunkan tingkat kepercayaan antarpihak; dan kelima, rendahnya kesiapan dan itikad para pihak untuk berdamai, yang tampak dari ditempuhnya langkah hukum formal sebelum atau bersamaan dengan proses mediasi. Kelima faktor ini menegaskan bahwa efektivitas mediasi dalam sengketa waris multipihak sangat ditentukan oleh faktor masyarakat dan budaya hukum, dan

bukan semata-mata oleh kepatuhan formal terhadap regulasi prosedural.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pelaksanaan mediasi dalam perkara Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Ppg di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah efektif secara prosedural karena memenuhi seluruh tahapan dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak efektif secara substantif karena gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian di antara sebelas pihak yang bersengketa, sehingga sengketa berlanjut ke litigasi hingga putusan akhir. Ketidakefektifan substantif ini terutama disebabkan oleh kompleksitas struktur perkara (konvensi-rekonvensi, multidimensi harta bersama dari tiga perkawinan, dan sengketa kedudukan ahli waris), tingginya nilai ekonomis objek warisan, serta rendahnya itikad dan kemauan para pihak untuk berkompromi dalam kerangka negosiasi berbasis kepentingan.

Kedua, kegagalan mediasi dalam perkara ini tidak disebabkan oleh kelemahan prosedural penyelenggaraan mediasi, melainkan oleh faktor-faktor substansial eksternal yang saling berkait, yaitu ketidaksepakatan mendasar mengenai status ahli waris dan pemisahan harta bersama dari harta warisan, kompleksitas objek sengketa yang meliputi banyak jenis aset di dua wilayah kabupaten, keterlibatan sebelas pihak dengan kepentingan heterogen, pendekatan adversarial yang diperkuat oleh pendampingan kuasa hukum, tindakan konfrontatif para pihak, serta rendahnya itikad dan kesiapan psikologis para pihak untuk berkompromi. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas mediasi dalam sengketa waris multipihak lebih ditentukan oleh faktor masyarakat dan budaya hukum ketimbang semata kepatuhan terhadap regulasi prosedural.

F. SARAN

Bagi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, pelaksanaan mediasi dalam perkara waris perlu dioptimalkan agar tidak hanya bersifat formalitas,

antara lain melalui evaluasi berkala, peningkatan jumlah dan kompetensi mediator bersertifikat yang memahami hukum waris Islam serta dinamika konflik keluarga, dan penyediaan waktu serta fasilitas mediasi yang memadai, termasuk pemanfaatan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk kejelasan objek sengketa. Bagi para pihak yang berperkara, diperlukan itikad baik, keterbukaan, dan kesediaan mempertimbangkan solusi yang menjaga hubungan kekeluargaan, mengingat kesepakatan hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang dapat mencegah sengketa berkepanjangan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas cakupan penelitian pada beberapa nomor perkara sekaligus, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas mediasi perkara waris di lingkungan Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
- Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Ppg.